

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

Tabel 2.1
Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Perspective of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) On The Cyber Harassment	Yordan Gunawan, Martinus Sardi, Khairunnisa 2020	Adanya diskriminasi pada perempuan merupakan bagian dari kesetaraan gender dan juga kekerasan seksual	Perbedaan nya pada sebuah kesepakatan hak asasi internasional secara khusus mengatur hak-hak manusia, norma, dan standar kelakuan, dan kewajiban negara peserta konvensi.
2	Perbandingan Pengaruh <i>Women's March</i> Terhadap Kebijakan Publik di Indonesia dan Amerika Serikat	M. solahudin Al Ayub, M. Syaprin Zahidi	Menjelaskan pengaruh kebijakan publik <i>Women's March</i> di Amerika. Menjelaskan Pengaruh Kebijakan Publik <i>Women's March</i> di Indonesia	Menganalisis perbandingan Kebijakan public di amerika dan Indonesia dengan melihat keduanya

3	Partisanship in the #MeToo	Mirya R. Holman and Nathan P. Kalmoe	Sama-sama sebuah gerakan yang mempunyai tujuan yang sama yaitu mempengaruhi kebijakan pemerintah	Berfokus hanya di satu kasus yaitu sexual harrasment Serta menggunakan hastag awal mula terbentuknya Gerakan MeToo
	Peran <i>UN Women</i> Dan Pemerintah India Mengatasi Kekerasan Seksual di India	Novianti	Sama sama mengangkat kasus kekerasan seksual	Memiliki program dan juga organisasi internasional melalui peran <i>UN Women</i>

Literatur pertama yaitu dengan jurnal “ *Perspective Of Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) Against Women On The Cyber Harrasment* ” Karena meningkatnya kasus-kasus mengenai diskriminasi terhadap perempuan, pada tanggal 19 Desember 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan draf dari *Commission on the Status of Women* yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Konvensi ini merupakan bentuk kesadaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjadi pelindung hak-hak perempuan. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. CEDAW adalah Konvensi yang mengatur ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. strategy. Hal itu dapat menimbulkan kerugian fisik dan mental yang mengancam jiwa individu. Pelecehan seksual dapat dikenakan untuk membawa kehancuran akhir seseorang, khususnya Meskipun tidak ada pernyataan khusus dan jelas tentang pelecehan seksual dalam Konvensi ini, CEDAW menegaskan bahwa pelecehan seksual, sebagai bagian dari manifestasi kritis diskriminasi jenis kelamin dan pelanggaran hak asasi manusia. Saat ini pelecehan seksual menjadi salah satu persoalan yang sangat bercabang bukan saja terjadi tatap muka tetapi juga dalam

pengaturan online. Pelecehan seksual dalam setting online dapat dikategorikan sebagai pelecehan dunia maya. Jennifer A. Scard (2017) mendefinisikan pelecehan dunia maya sebagai penggunaan jaringan yang saling terhubung (internet) untuk mengancam, mengintimidasi, atau mempermalukan seseorang. Metodenya beragam seperti ancaman, penguntitan, penghinaan, dan penyebaran informasi pribadi dengan orang lain. Tujuan CEDAW adalah untuk mengakui dan mencapai kesetaraan gender secara *de jure* dan *de facto*, yang dicapai dengan kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang menggabungkan semua prosedur legislatif dan program yang tepat. CEDAW mempunyai 3 prinsip penting. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan, adalah usaha untuk menegakkan kesetaraan substantif antara laki-laki dan perempuan. Kedua, prinsip non-diskriminasi yaitu perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan, seperti: pemenuhan kebebasan dasar, dan hak asasi manusia. Ketiga, asas kewajiban negara, Tujuan Konvensi ini tertuang dalam Pasal 1 yang menyebutkan istilah diskriminasi terhadap perempuan. Pengertian diskriminasi dalam pasal ini bagian dari jenis kekerasan berbasis gender, ialah kekerasan diperuntukan banyaknya perempuan karena alasan gender dan isu yang berpengaruh pada ketidaksetaraan perempuan. Ini mencakup tindakan yang memaksakan bahaya fisik, mental, seksual, ancaman, paksaan, atau kesulitan kebebasan. Pasal ini merupakan salah satu prinsip non-diskriminasi CEDAW.

Literatur kedua yaitu pada jurnal **“Perbandingan Pengaruh *Women’s March* Terhadap Kebijakan Publik di Indonesia dan Amerika Serikat”** yang ditulis oleh M solahudin AL Ayubi’, M syaripin Zahidi. Menyebutkan bahwa *Women’s March* di Amerika Serikat telah berhasil menggerakkan isu-isu tuntutan yang mereka ajukan untuk mendapatkan perhatian lebih terhadap ketidakpuasan atas terpilihnya. Maka atas kemenangan Joe Biden pada pemilu 2020, terjadi peningkatan proporsi kedudukan di politik berbasis gender, sehingga mencapai 84% pada pemilu 2018. Adanya revisi pada Undang-Undang Hak Sipil 1964 bagian VII dan Amandemen Pendidikan tahun 2019, serta penerbitan 89 kebijakan terkait kesehatan reproduksi yang mendukung hak reproduksi pada tahun 2020. Sementara itu, *Women’s March* di Indonesia juga berhasil mempengaruhi kebijakan publik, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pedoman dalam

mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pada tanggal 4 Desember 2022, Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam sidang paripurna di Jakarta (Al Ayubi & Zahidi, 2022) (Al Ayubi & Zahidi, 2022).

Literatur ketiga yaitu pada jurnal “**Partisanship in The #MeToo Era**” yang ditulis oleh Mirya R. Holman and Nathan P. Kalmoe, pemilu 2016 terus mengangkat profil pelecehan seksual. Pada Oktober 2017, tagar viral (#MeToo). Muncul menyusul tuduhan pelecehan terhadap pembuatan film Harvey Weinstein, tagar dibangun dari gerakan MeToo yang didirikan Tarana Burke pada tahun 2006 untuk memberikan kesempatan kepada para penyintas kekerasan seksual, terutama gadis dan Wanita kulit hitam. Untuk mengakses sumber daya dan menciptakan solusi untuk kekerasan seksual. Hashtag #MeToo mendapat perhatian nasional dan internasional pada tahun 2017, Sebagian besar tanpa dukungan dari elit politik. Didorong oleh beberapa selebritas, banyak yang diantaranya mengalami pelecehan seksual sendiri, gerakan ini berhasil membawa perhatian pada perilaku seksual yang salah oleh mogul hiburan lainnya, tokoh olahraga, dan anggota fakultas perguruan tinggi. Gerakan #MeToo akhirnya menyebar ke politik, mengungkap pelecehan dan penyerangan seksual oleh para pemimpin di kongres dan badan legislatif negara bagian dengan beberapa negara mengesahkan undang-undang untuk memperkuat perlindungan di tempat kerja. Beberapa pemimpin politik terkenal akhirnya mengundurkan diri karena tuduhan pelecehan seksual, termasuk anggota kongres dari Partai Demokrat John Conyers dan Senator Al Franken. Dalam kasus Franken, tekanan dari kemarahan public dan Wanita Demokrat di senat, yang dengan suara bulat menyerukan pengunduran diri, menghadirkan kontras yang menarik dengan tanggapan Partai Republik terhadap acara #MeToo.

Tindakan ini menunjukkan prioritas Demokrat di luar pengambilan posisi, mengirimkan sinyal komitmen publik yang kuat terhadap masalah ini. Dengan implikasi besar pada pandangan kepemilikan. Salah satu isu perempuan yang mendapatkan perhatian cukup besar sejak tahun 2017 adalah pelecehan seksual dan penyerangan seksual. Pada musim gugur 2017, tagar #MeToo menjadi viral. Pada awal oktober Ashley Milano men-tweet yang berbunyi, ‘’apabila seseorang

mengalami pelecehan dan diserang secara seksual, tulis' saya juga' sebagai balasan untuk tweet ini.' Saat itulah #MeToo menjadi sebuah gerakan. Apa yang kuat tentang *Women's March* dan gerakan #MeToo adalah hubungan antara wanita yang telah terjadi. Bagi perempuan muda, yang tidak ingat pawai perempuan tahun 1970-an dan 1980-an, komunitas ini telah memberikan salah satu kesempatan pertama untuk terlibat dalam gerakan sosial yang luas seputar kesetaraan gender. Bagian penting kedua dari gerakan ini adalah upaya – tidak selalu dilakukan dengan sempurna – untuk menjaga agar pembicaraan tetap terfokus pada feminisme titik-temu yang mempertimbangkan berbagai cara perempuan mengalami kekuasaan dan hak istimewa.

Gerakan *Women's March* yang telah menjadi gerakan transnasional serta mempengaruhi negara-negara lainnya. Aksi protes pada tanggal 21 Januari 2021 bukan akhir dari segalanya, karena permasalahan isu gender menjadi perjuangan yang harus terus menerus diperjuangkan serta harus diwujudkan. Salah satu fokus utama gerakan ini adalah kasus kekerasan terhadap perempuan, yang menjadi sorotan bagi para partisipan gerakan *Women's March*. Hal ini menjadi sangat penting karena Presiden Donald Trump. Amerika Serikat mengeluarkan *statement* yang menyinggung perempuan. Sehingga atas permasalahan itu terbentuklah sebuah gerakan kampanye #MeToo yang diawali dari Amerika Serikat dengan isu yang diperjuangkannya mengenai pelecehan seksual. Bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dari Amerika Serikat untuk lebih sadar terhadap kekerasan seksual yang terjadi di tempat kerja secara khususnya. pada tahun 2017 gerakan #MeToo sudah dimulai. Bloomberg menyatakan bahwa 35% dari responden penelitian menyatakan bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual di tempat kerjanya. Lebih dari 1.700 melaporkan tuduhan pelecehan seksual yang diajukan oleh sekitar 425 orang responden Gerakan #MeToo telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelecehan seksual, yang sebelumnya seringkali tidak dilaporkan oleh para korban perempuan kepada pihak berwajib. Tujuan gerakan #MeToo adalah mengubah stereotip negatif terkait laporan pelecehan yang dilakukan oleh perempuan (Fenny Ratna Dewi, 2019).

Literatur keempat yaitu pada jurnal “**Peran UN Women Dan Pemerintah India Mengatasi Kekerasan Seksual Di India**” yang ditulis oleh Novianti Dalam skripsinya bahwasannya Upaya *UN Women* Dalam menangani kekerasan terjadi pada perempuan yaitu menjalin mitra bersama Lembaga *World Association Of Girl Guides and Scouts* ditujukan meningkatkan edukasi pembelajaran terkait kepekaan terhadap diskriminasi gender dan kekerasan seksual, program ini ditargetkan untuk perempuan dengan jenjang usia 5-25 tahun, melalui *World Association Of Girls Guides* yang nantinya akan bekerja sama dengan beberapa negara regional untuk melakukan advokasi terkait jenis-jenis kekerasan yang sering dialami perempuan. Selain itu *UN Women* juga menyelenggarakan program *Partner for Prevention*. Program ini akan menyasar anak laki untuk berpartisipasi dalam menekan angka kekerasan dengan cara mengedukasi serta memberi pemahaman terkait budaya kekerasan yang terjadi pada perempuan. Lalu program *Safe City* telah berhasil menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan di negara Mali, Kamerun dan Republic Dominika, perempuan di negara dengan penghasilan rendah atau menengah kebawah seperti Kawasan Oceania, beberapa Kawasan di Asia Selatan serta di Afrika memiliki resiko yang lebih banyak terdampak kekerasan fisik atau seksual atas perbuatan dari pasangannya. Terdapat satu dari empat perempuan atau setidaknya sebanyak 37% yang berada di wilayah negara ini telah menjadi korban kekerasan dalam hubungan. Jika dibandingkan dengan Eropa menjadi satu dari lima perempuan yang mengalami kekerasan yaitu sekitar 16%-23% dan kekerasan yang terjadi pada perempuan di Asia Tenggara sebanyak 18%. Keterlibatan *UN Women* di india, *UN Women* atau rutinitas PBB sudah menjalankan tugasnya dapat memberdayakan perempuan dan anak dibentuk pada juli 2020 dan mulai dioperasionalkan sejak Januari 2022, pada dasarnya keterlibatan *UN Women* telah terjalin sejak adanya ratifikasi *Convention Of The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*, India adalah salah satu negara Asia Selatan yang mempunyai kapasitas warga negara tertinggi kedua di dunia. Diperkirakan jumlah penduduk India mencapai 1.2 miliar jiwa penduduk pada tahun 2018, berdasarkan letak geografisnya India adalah negara yang luas dengan luas wilayah ke delapan di dunia terdiri dari 35 wilayah yang kemudian dibagi atas 28 negara bagian dan tujuh negara persatuan, India mendeklarasikan kemerdekaan

pada tanggal 15 agustus 1947. Upaya pemerintah India dalam menanggulangi kekerasan, sejak masa kemerdekaan, india telah mempunyai sejumlah undang-undang yang ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan bagi perempuan. Undang-undang yang dibuat untuk melindungi kaum perempuan ini telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah jauh sebelum pemerintah India meratifikasi Konvensi CEDAW, hanya saja implementasi dan penegak hukum terhadap perempuan yang terus meningkat dari tahun-ketahun sebelumnya, pemerintah india terus melakukan perbaikan baik dalam merevisi undang-undang yang ada, di tahun 2010, sejatinya pemerintahan india sudah mempublikasikan *Protection of Women From sexual harassment bill* atau undang-undang perlindungan terhadap perempuan dari pelecehan seksual yang memberikan hukuman berat terhadap pelaku (Novianti, 2021). Dalam implementasinya *UN Women* membangun relasi dengan pemerintah delhi Dalam mengeksplorasi, mencari solusi, dan membuat strategi agar kota delhi menjadi tempat yang aman bagi perempuan, untuk melaksanakan program tersebut *UN Women* bekerjasama dengan beberapa mitra seperti departemen pengembangan perempuan dan anak, pemerintah Delhi Jagori pusat studi media atau *venter for media studies* pemangku kepentingan telah diajak berkonsultasi dan akan melibatkan banyak lagi mitra termasuk departemen Pendidikan dan transportasi pemerintah, Delhi kepolisian Delhi dan kelompok LSM yang fokus pada isu-isu perempuan. *UN Women* dijadikan sebagai inisiator karena telah berusaha membangun relasi yang efektif antar negara anggota *UN Women* lainnya. Seperti di Krusia yang membahas mengenai isu perempuan serta kasus lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa *UN Women* sebagai *strategic plan* dan menjadi bagian perubahan dari kompleksitas global strategi plans. Jika dilihat berdasarkan peran *UN Women* dan pemerintah india ketika mengatasi kekerasan cukup serius melalui program yang dilakukan Bersama. Peran *UN Women* di India sama halnya memberi arahan pada peran organisasi internasional. Melalui jalan dengan melakukan hubungan bilateral dengan beberapa komunitas internasional lainnya, guna untuk menciptakan keadaan yang lebih baik untuk perempuan india. Hanya saja implementasinya baik *UN Women* maupun pemerintah mengalami beberapa kendala seperti budaya patriarki, adanya *culture of silence* kurangnya stabilitas keamanan di india serta adanya ambiguitas Dalam konvensi CEDAW yang

membuat kekerasan terhadap perempuan di india sulit untuk di atasi (Novianti, 2021).

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. *Teori Feminis Radikal*

Mewakili gagasan kesetaraan sosial, politik dan ekonomi antara jenis kelamin, dan mempromosikan hak dan kepentingan perempuan, menangani isu-isu seperti kekerasan seksual dan rumah tangga, hak reproduksi, diskriminasi, pelecehan seksual dan upah yang setara. Pada saat yang sama, bidang analisis feminis yang paling umum adalah: patriarki, penindasan, objektifikasi (khususnya objektifikasi seksual), diskriminasi dan stereotip. *Women's March* Feminisme Radikal merupakan suatu aliran dalam penelitian yang bertujuan untuk menentang dominasi ketika terjadinya ketimpangan sosial. Selain itu memberikan pandangan khusus terhadap berbagai isu mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Aliran ini bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat baru di mana menyatakan bahwa posisi perempuan atau laki-laki dianggap sejajar tidak terdapat pemisahan antara ranah privat dan ranah publik. Feminisme Radikal berupaya menghapus dominasi gender yang dibangun oleh patriarki, serta menyoroti bahwa penindasan terjadi dalam ranah privat juga merupakan bentuk penindasan dalam ranah publik (jelena Vukoičić, 2017).

Feminisme Radikal bisa disebutkan menjadi sebuah kelompok kepentingan gender Wanita yakni memiliki tujuan satu arah untuk mengubah realitas sosial. Dengan menantang bagaimana cara mengatasi patriarki sebagai sistem nilai yang telah berakar kuat serta sudah terlembagakan dalam masyarakat. Strategi yang digunakan oleh feminisme radikal dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui pembebasan perempuan melalui organisasi perempuan yang memiliki otonomi dan melalui pendekatan *cultural feminism*. Dalam konteks yang lebih sederhana, feminisme tidak hanya membahas persoalan perempuan atau hanya sekedar menambahkan perempuan ke dalam konstruksi laki-laki, tetapi juga melibatkan pandangan kita terhadap politik global dalam memahami isu gender dan bagaimana dunia berusaha menghadapinya. Germaine Greer (1939), seorang penulis, jurnalis, dan sarjana terkenal, memberikan suara yang signifikan namun kontroversial

tentang perspektif radikal pada abad ke-20. Ia mengkritik pandangan yang umum diterima bahwa kekuatan dan hak istimewa laki-laki adalah dasar dari hubungan sosial. Penindasan seksual dianggap sebagai bentuk penindasan yang paling signifikan terhadap perempuan. Sistem kapitalis diyakini berasal dari patriarki yang memaksakan supremasi laki-laki atas perempuan (jelena Vukoičić, 2017).

Feminis radikal ditunjukkan guna mengartikan seluruh sistem ketidaksetaraan, dibandingkan menyesuaikan cara yang ada melalui upaya hukum atau sosial, yang menurut mereka tidak cukup jauh. Mereka menginginkan perubahan struktural ini karena mereka berpendapat bahwa penindasan perempuan bersifat sistemik, artinya diproduksi oleh bagaimana masyarakat berfungsi dan ditemukan di semua institusi. Mereka percaya bahwa lembaga-lembaga keikutsertaan pemerintah dan agama secara historis berpusat pada kekuasaan patriarki dan karenanya perlu dibongkar. Otonomi tubuh Feminis radikal menekankan tema tubuh, khususnya pada reappropriasi tubuh oleh perempuan, serta kebebasan memilih. Mereka ingin mendapatkan kembali tubuh mereka dan memilih untuk dapat memiliki opsi terhadap otoritas tubuh. Beberapa orang memperjuangkan hak reproduksi bagi perempuan yang akan memberi mereka kebebasan untuk membuat pilihan apakah mereka ingin melahirkan. Ini juga termasuk memiliki akses ke aborsi yang aman, kontrasepsi, dan disterilkan jika ini yang diinginkan seorang wanita untuk megakhiri kekerasan terhadap perempuan.

Feminis radikal bertujuan untuk menjelaskan jumlah kekerasan yang tidak proporsional yang dihadapi perempuan di tangan laki-laki. Mereka berpendapat bahwa pemerkosaan dan pelecehan seksual adalah ekspresi kekuasaan patriarki dan harus dihentikan keberadaannya. Caranya dengan membongkar patriarki dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan atas dasar jenis kelamin, feminis radikal yakin akan ada lebih sedikit kasus kekerasan ini. Banyak juga yang berpendapat bahwa pornografi dan jenis pekerjaan seks lainnya berbahaya dan mendorong kekerasan dan dominasi laki-laki atas perempuan dan harus dihentikan. Mereka percaya bahwa kerja seks berada di bawah penindasan patriarki terhadap perempuan dan bersifat eksploitatif, meskipun beberapa feminis radikal kontra dengan pernyataan ini.

Strategi yang berpusat pada Wanita. Bagian utama dari feminisme radikal adalah bahwa mereka ingin strategi diterapkan untuk membantu perempuan. Ini dapat mencakup pembuatan tempat perlindungan bagi perempuan yang dilecehkan dan pendidikan seks yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran akan persetujuan. Banyak feminis radikal berjuang untuk membangun institusi sosial yang berpusat pada perempuan dan organisasi khusus perempuan sehingga perempuan dipisahkan dari laki-laki yang dapat merugikan mereka. Isu-isu sentral yang dilakukan oleh feminis radikal meliputi:

- 1) Hak melakukan reproduksi bagi perempuan. Dengan tidak adanya larangan untuk melahirkan, melakukan aborsi, menggunakan kontrasepsi, atau memilih untuk distrerilkan;
- 2) Memberikan sebuah penilaian sehingga dapat melunturkan pandangan terhadap peran gender secara tradisional baik dalam hubungan pribadi ataupun dalam hubungan kebijakan publik;
- 3) Pornografi dikategorikan dalam industri dan merupakan praktik yang merugikan untuk perempuan, meskipun pernyataan ini bertentangan dengan kaum feminis radikal;
- 4) Pandangan terhadap feminis radikal yang menganggap bahwasannya tindakan pemerkosaan merupakan sebagai ekspresi dan citra yang terpancar dari kekuatan patriarki, bukan sebagai pencarian kepuasan terhadap seks saja;
- 5) Prostitusi yang terjadi merupakan sebuah fenomena dari hasil tekanan patriarki, sehingga dikategorikan sebagai penindasan kepada perempuan dalam sisi secara seksual maupun ekonomi.
- 6) Kritik boleh dilayangkan seperti kritik terhadap keibuan, pernikahan, keluarga inti, dan seksualitas, namun tidak berdasarkan pada asumsi patriarki;
- 7) Kritik ditunjukkan untuk institusi lain, termasuk pemerintah dan agama, yang secara historis berpusat pada asumsi patriarki.

Gerakan perempuan dipelopori atau didasari dari radikal antara lain anggota penyanderaan yang aktif melakukan pelayanan serta mengorganisir protes publik, serta melakukan pertunjukkan seni dan budaya. Hal ini tergambar pada Program

Studi yang ada di berbagai Universitas yang menunjukkan bahwa terdapat dukungan dari feminis radikal, sosial hingga liberal. Menurut buku Politik Seksual (1970) adalah analisis kekuasaan patriarki. Millett mengembangkan gagasan bahwa laki-laki telah melembagakan kekuasaan atas perempuan, dan bahwa kekuasaan ini dibangun secara sosial sebagai lawan biologis atau bawaan. Teori ini menjadi landasan bagi pendekatan baru pemikiran feminis yang kemudian dikenal dengan feminisme radikal. Politik Seksual diterbitkan pada saat munculnya gerakan pembebasan perempuan, dan munculnya politik yang mulai mendefinisikan dominasi laki-laki sebagai bentuk penindasan politik dan institusional. Karya Millett mengartikulasikan teori ini ke dunia yang lebih luas, dan khususnya ke kemapanan liberal intelektual, sehingga meluncurkan feminisme radikal sebagai teori dan gerakan politik baru yang signifikan.

Dalam bukunya Millett menjelaskan keterlibatan perempuan dalam dominasi laki-laki dengan menganalisis cara perempuan disosialisasikan untuk menerima nilai dan norma patriarki, yang menantang anggapan bahwa sikap tunduk perempuan itu wajar. Penganut Feminisme radikal ialah feminisme konon percaya dimana adanya ketidaksetaraan berakar didasari oleh masyarakat. Dipercaya bahwa dengan adanya feminis radikal terdapat daerah-daerah kehidupan yang kemudian dikategorikan secara konvensional sehingga ditandai oleh partikularisme.

Konsep patriarki menurut kaum feminis radikal adalah proses pelembagaan karena adanya dominasi laki-laki kepada perempuan. Bahkan dari mereka menjelaskan bahwa gender bukan lagi masalah untuk mengidentifikasi identitas individu atau seksualitas. Adapun keberadaan lembaga dan berbagai praktik sosial menjadi salah satu penentu dari struktur hubungan gender dalam masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya seperti lembaga pernikahan, keluarga, dan sistem pendidikan yang ada dalam masyarakat yang berfungsi untuk menguatkan kesenjangan yang ada dan berfungsi sebagai subordinasi.

Klasifikasi dari feminis radikal dikategorikan menjadi dua bagian yang antara lain adalah pandangan liberal dan kultural. Pengertian dari pandangan Radikal-Liberal adalah ketika perempuan seharusnya memiliki sifat yang feminim dan keberadaan maskulin pun mengimbanginya. Sehingga jika terjadi demikian dapat lebih diterima dalam masyarakat dan keberadaannya dapat disandingkan dengan

laki-laki. Sedangkan pengertian dari pandangan Radikal-Kultural mengatakan bahwa wanita seharusnya tidak memiliki sifat maskulin yang ditunjukkan olehnya. Sifat feminim harusnya ada dalam diri perempuan seutuhnya. Keseimbangan sifat antara feminim dan maskulinitas dari dalam diri manusia menurut kaum feminis radikal disebutkan sebagai androgini. Androgini dikategorikan sebagai seorang yang paling baik entah itu dari sisi maskulin maupun dari sisi feminim. Baik buruknya sifat maskulin dan feminim dari dalam dirinya. Namun balik lagi baik atau buruknya sesuai dengan pribadinya sendiri.

Tujuan dari munculnya gerakan feminisme radikal sebagai salah satu pioneer gerakan perempuan adalah memperjuangkan realitas sosial. Mempunyai ambisi untuk meruntuhkan patriarki yang sudah tertanam dalam masyarakat dan mengakar menjadi sistem nilai dalam kegiatan masyarakat. Dalam mewujudkan cita-citanya tersebut disusun strategi seperti dengan membebaskan perempuan melalui lembaga organisasi yang sudah memiliki otonomi dan telah menerapkan kultur feminisme. Suatu hal tidak ada yang sesempurna itu, begitupun feminisme radikal memiliki kekurangan seperti menganggap bahwa perempuan lebih baik daripada laki-laki. Hal ini menjadi potensi jebakan dan memunculkan dikotomi antara perempuan dan laki-laki.

Basis Politik Seksual (1970) adalah analisis kekuasaan patriarki. Millett mengembangkan gagasan bahwa laki-laki telah melembagakan kekuasaan atas perempuan, dan bahwa kekuasaan ini dibangun secara sosial sebagai lawan biologis atau bawaan. Teori ini menjadi landasan bagi pendekatan baru pemikiran feminis yang kemudian dikenal dengan feminisme radikal. Politik Seksual diterbitkan pada saat munculnya gerakan pembebasan perempuan, dan munculnya politik yang mulai mendefinisikan dominasi laki-laki sebagai bentuk penindasan politik dan institusional. Karya Millett mengartikulasikan teori ini ke dunia yang lebih luas, dan khususnya ke kemapanan liberal intelektual, sehingga meluncurkan feminisme radikal sebagai teori dan gerakan politik baru yang signifikan. Dalam bukunya Millett menjelaskan keterlibatan perempuan dalam dominasi laki-laki dengan menganalisis cara perempuan disosialisasikan untuk menerima nilai dan norma patriarki, yang menantang anggapan bahwa sikap tunduk perempuan itu wajar.

Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan kekerasan itu mengakibatkan adanya kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik, psikis, atau terjadinya penelantaran. Adanya ancaman untuk menuruti perintah tertentu, pemaksaan, atau perampasan. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual atau usaha dalam melakukan tindakan seksual berupa komentar, atau saran berperilaku seksual yang tidak disengaja atau sebaliknya. Tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang (WHO, 2017).

Pelecehan seksual mungkin tidak terlihat atau dimotivasi oleh niat seksual, pelecehan seksual secara tradisional didefinisikan sebagai melibatkan perilaku seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan Sebagian disebabkan oleh faktor biologis khususnya dorongan seks pria yang konon lebih kuat dan keinginan untuk ekspresi dan kepuasan seksual. Namun, kemudian menjadi jelas bahwa pelecehan mengambil bentuk yang lebih seksis daripada seksual, para sarjana dan hukum AS sekarang mendefinisikan pelecehan seksual secara lebih luas sebagai perilaku yang “merendahkan, mempermalukan individu atau, menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau ofensif berdasarkan jenis kelamin individu tersebut. Penting untuk dicatat bahwa perilaku nonseksual seperti sabotase, ejekan, intimidasi, pengucilan, dan lelucon atau komentar seksis termasuk dalam definisi ini dan bahwa definisi berbasis peran gender yang lebih luas ini konsisten dengan definisi lain, yang melakukan tidak membatasi pelecehan seksual pada perilaku seksual. Perspektif modern tentang pelecehan seksual berpendapat bahwa pelaku pelecehan dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan ketidaksetaraan gender, bahkan pelecehan seksual yang tampaknya sepenuhnya bersifat seksual (dan bukan pelecehan gender; yaitu pemaksaan seksual) adalah bentuk, permusuhan yang dipicu oleh mereka berada pada posisi status yang lebih tinggi Ketika identitas tersebut terancam dengan menonjolkan aspek seksual dari target, pelaku pelecehan secara Bersamaan mengdelegitimasi karakteristik yang relevan dengan tugas seperti, kompetensi, kecerdasan, atau keahlian. Alih alih dari Hasrat seksual, pelecehan seksual paling sering berasal dari keinginan untuk mempertahankan status sosial atau kekuasaan. Hal ini menempatkan penyebab pelecehan seksual di ranah faktor sosiologis seperti hierarki gender tradisional dan

motivasi psikologis individu seperti retribusi (misalnya, keinginan untuk menghukum pelanggar peran gender) (Medeiros & Griffith, 2019). Menurut RUU PKS, kekerasan seksual dapat diartikan merupakan perilaku yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melakukan tindakan lain terhadap tubuh seseorang, atau melakukan tindakan terhadap hasrat seksual atau fungsi reproduksi seseorang yang memperlakukan secara tidak wajar. Perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak seseorang dan mengakibatkan orang tersebut tidak bisa memberikan persetujuan secara bebas, dikarenakan adanya ketimpangan dalam relasi kuasa atau relasi gender. Akibatnya, korban mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Kekerasan seksual yang berbasis pada seksualitas dan gender didasarkan pada norma-norma sosial yang dibangun seputar seksualitas dan gender, serta ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan kekuasaan. Heteroseksualitas dan norma-norma mengenai maskulinitas dan feminitas juga dapat menyebabkan kekerasan terhadap minoritas seksual dan identitas gender yang tidak sesuai. Norma-norma ini termanifestasi dalam berbagai faktor, seperti individu, hubungan antarpribadi, budaya, institusi, dan politik, yang semuanya turut meningkatkan terjadinya kekerasan seksual dan gender (ND Jayanti, 2019)

Patriarki secara harfiah diartikan sebagai adanya dominasi dari aturan yang dibuat oleh ayah atau dominasi dari laki-laki yang merupakan bentuk dari konstruksi sosial dan menyatakan secara biologis dengan memberikan gagasan jika laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Menurut Sylvia Walby dalam bukunya yang berjudul "*Theorising patriarchy*" menyebutkan bahwa adanya sistem yang terstruktur serta adanya praktik sosial dari laki-laki yang cenderung lebih mendominasi, melakukan penindasan, serta adanya tindakan eksploitasi terhadap perempuan. Patriarki muncul akibat dari sistem atau hubungan tercipta dari proses hierarkis yang menyatakan bahwa peran laki-laki itu mengontrol produksi, reproduksi reproduksi, dan seksualitas perempuan. Dengan memaksakan stereotip maskulinitas dan feminitas dalam memperkuat hubungan kekuasaan. Patriarki bukanlah sesuatu yang konstan dan relasi gender yang dinami serta kompleks telah berubah sepanjang periode sejarah. Hakikat dari penguasaan dan penaklukan

perempuan berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya karena perbedaan kelas, kasta, agama, wilayah, etnis dan praktik social budaya (Ray, n.d.).

2.2.2. Social Movement

Menurut Locher (2002: 231), *Social Movement* atau gerakan sosial dikategorikan sebagai kelompok yang terorganisir dalam mengupayakan, mendorong, atau menolak suatu perubahan sosial. Dalam proses ini, mereka menggunakan kekuatan politik yang mereka miliki, baik sedikit maupun banyak. Mereka bergabung bersama dengan tujuan mengarahkan atau bekerjasama beberapa hal yang mengarah pada perubahan sosial. Dalam konteks ini, mereka sedang melakukan gerakan sosial. Namun, menurut Locher, sebagian besar teoritis perilaku kolektif melihat gerakan sosial menjadi fenomena yang dapat dikatakan terpisah dari perilaku kolektif (*collective behaviour*). Menurut Wahyudi (2005;24), aksi kolektif atau tindakan kolektif dapat dijelaskan secara sederhana sebagai kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berkumpul dan melakukan tindakan secara bersama-sama. Tempat berkumpul dapat berupa kelompok, asosiasi, organisasi, institusi, jaringan, atau entitas lainnya yang telah terdefinisi dengan baik, atau bahkan tempat di luar kategori tersebut.

Menurut Stolley (2005;188), yang mengutip pernyataan Tarrow mendefinisikan bahwa gerakan sosial merupakan cara dalam mencapai tujuan tertentu dengan menentang status quo, wewenang dan sudah mapan. Kelompok orang yang melakukan gerakan sosial sebelumnya telah membangun perasaan identitas kolektif mereka dengan membagikan perasaannya mengenai penyebab atau latar belakang dalam membentuk sebuah gerakan sosial tersebut. Tujuan yang hendak dicapai bisa berhasil ataupun tidak berhasil atau memerlukan waktu yang sedikit lebih lama dan memiliki pendukung yang loyal sepanjang gerakan sosial tersebut dilaksanakan. Syarat dalam melakukan gerakan sosial sebagai representasi cara dalam memperjuangkan kekuatan lingkungan (*environmental forces*) yang dapat bersifat internal dipengaruhi oleh faktor yang antara lain berupa kepemimpinan (*leadership*), tingkat ketersediaan sumberdaya (*level of available resources*), ukuran kelompok grup kelompok (*group size*), dan tingkat dari organisasi internal (*degree of internal organization*). Sementara faktor-faktor eksternal nya meliputi tingkat represi dari masyarakat (*the level of societal*

repression), tingkat simpatisan eksternal masyarakat (*extent of external sympathizers*), serta jumlah dan kekuatan kelompok politik (*number and strength of polity groups*) (Oman Sukmana, 2016). Dalam mempelajari perubahan aksi selama Franceempat abad terakhir, Tilly telah menunjukkan bahwa Gerakan social memanfaatkan rangkaian Tindakan yang berkembang dala jangka waktu lama, dan perubahan tersebut sesuai dengan konteks yang berkembang, jika rangkaian pertikaian yang ada berubah secara signifikan pada suatu waktu, maka perubahan tersebut merupakan gejala perubahan substansial Dalam struktur kekuasaan. Perluasan negara pada abad ke-19 France termasuk aksi kolektif.

pemberontakan pajak yang lebih spontan dan kerushan roti yang ditunjukkan kepada pemerintah daerah praktis menghilang dan digantikan oleh bentuk-bentuk perselisihan yang lebih masuk akal. Sentralisasi negara memainkan peranan penting Dalam penciptaan Gerakan social modern dengan repertoar yang masih ada sampai sekarang; pemogokan, demontsrasi, pertemuan protes.


Menurut Locher (2002; 271), menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu gerakan sosial. Dalam konteks gerakan sosial di Amerika, terdapat lima karakteristik yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu gerakan sosial, yaitu:

- 1) *Leadership effective leadership*, Adapun yang menjadi persyaratan atas pencapaian kelompok kepentingan, yakni mengharuskan mempunyai pemimpin yang bisa dibilang aktif, Syarat menjadi pemimpin tersebut adalah berasal dari kelompok atau individu yang telah mempelajari dasar hukum, politik, social memberikan contoh salah satu makna dengan baik. Mempunyai tujuan yang sama yaitu focus terhadap sekumpulan tugas yang diperlukan agar mencapai apa yang di tuju. Para pemimpin inilah yang kemudian vokal menyuarakan rasionalitas dan tujuan kelompok kepada berbagai pihak luar (*outsiders*). Keutamaan yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah memberikan masukan terhadap orang lain untuk mengambil tindakan, mempunyai potensi mengelabui masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi terhadap aksi gerakan sosialnya dan menjalankan misi secara tuntas merupakan bagian dari tugas

seorang pemimpin. Hanya perlu menjadi rajin serta meningkatkan daya juang yang tinggi maka dapat meningkatkan peluang bahwa setiap gerakan sosial memperbesar tujuan yang akan dicapainya berhasil.

- 2) *Image positive*. Merupakan keberhasilan gerakan sosial dapat dicapai ketika mereka mendapatkan penghargaan dan dihormati. Dengan meyakinkan berbagai pihak, termasuk politisi dan pemegang otoritas, yang menyatakan bahwa mereka merupakan sekumpulan masyarakat yang amanah dan benar seseorang yang mampu memiliki jalan yang sama. Citra publik tentang kelompok dan pemimpin gerakan harus dibangun agar memberikan citra yang baik. Maka dalam keadaan seperti ini, gerakan tersebut lebih mudah mendapatkan simpati dan dukungan publik karena memiliki tujuan yang rasional dan mulia.
- 3) *Socially accepted tactic* yang dapat diterima secara sosial. Merupakan kesuksesan suatu gerakan sosial tergantung pada penggunaan taktik-taktik yang diterima secara sosial. Taktik dan strategi yang dipilih harus dipercaya dapat efektif dalam mencapai tujuan gerakan. Ketika taktik-taktik tersebut diterima secara sosial, hal ini akan mempengaruhi pembentukan rasa hormat dan citra positif di mata publik.
- 4) *Socially Acceptable Goals* atau tujuan yang dapat diterima secara sosial. Menyatakan bahwa gerakan sosial akan berhasil apabila pihak luar merasa yakin bahwa tujuan utama gerakan sosial adalah hanya untuk kepentingan masyarakat tersebut. Seperti gerakan *Women's March* Indonesia dengan tujuan diberlakukannya RUU TPKS dan juga UU Perma.

Gambar 1 2. 1 Gambar Klasifikasi Teoritis Studi Gerakan Sosial



Sumber: Rekonstruksi Berdasarkan Hasil Kajian Pustaka

Gambar di atas menjelaskan mengenai terjadinya gerakan sosial secara umum dengan melibatkan perubahan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Seperti contohnya gerakan perempuan (*Women's Movement*) yang melakukan gerakan dalam mengubah status dan persepsi yang didapat perempuan dari luar. Di sisi lain, terdapat gerakan sosial khusus yang memiliki fokus yang lebih spesifik (*Spesifik Social Movement*) seperti gerakan anti-aborsi. Dalam upaya menyebarkan pesan gerakan sosial, film digunakan sebagai salah satu alat dan media yang efektif. Film memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan masyarakat, dan organisasi gerakan sosial pun turut terlibat dalam produksi film untuk menyebarkan ideologi gerakan tersebut. Fenomena ini terlihat dalam kemunculan film dokumenter yang memiliki tema yang sejalan dengan gerakan sosial tersebut. Sebagai contoh, pada era feminisme gelombang kedua, individu yang terlibat dalam

gerakan tersebut mulai membuat proyek film guna menyebarkan pesan gerakan sosial yang diusung. Dalam abad ke-21, gerakan sosial seringkali menggunakan film sebagai alat untuk menyebarkan ideologi gerakan dan mencapai perubahan sosial yang diinginkan (Oman Sukmana, 2016).

2.3. Asumsi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penulis menarik asumsi sebagai berikut ***“Dengan Adanya Women’s March Maka Dapat Menjadi Aspirasi Dalam Mengawal Implementasi Kebijakan UU TPKS di Indonesia”***.

2.4. Kerangka Analisis

